

Perbandingan Administrasi Negara di Indonesia dan Administrasi Negara di Filipina.

Amelia Putri Errika, Deffina Nisrina Qhotrunnasywa, Dhini Herliani, Santi, Vinna Herlista Winarty.

1111230412@untirta.ac.id, 1111230515@untirta.ac.id, 1111230396@untirta.ac.id,
1111230124@untirta.ac.id, 1111230508@untirta.ac.id

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRACT

The administrative systems of Indonesia and the Philippines are two entities that have differences and similarities in their administrative approaches. A comparative study between these two systems provides in-depth insights into the structures, policies, and challenges faced in governance in both countries. This paper presents a brief comparison between the administrative systems of Indonesia and the Philippines, covering aspects such as government structure, decision-making processes, as well as reform efforts undertaken to improve efficiency and accountability. Through a better understanding of their administrative systems, opportunities can be found for knowledge exchange and best practices in improving government performance in both countries.

Keyword : System, administration, indonesia, philippines.

ABSTRAK

Sistem administrasi Indonesia dan Filipina adalah dua entitas yang memiliki perbedaan dan persamaan dalam pendekatan administratif mereka. Studi perbandingan antara kedua sistem ini memberikan wawasan mendalam tentang struktur, kebijakan, dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pemerintahan di kedua negara. Tulisan ini menyajikan perbandingan singkat antara sistem administrasi Indonesia dan Filipina, mencakup aspek seperti struktur pemerintahan, proses pengambilan keputusan, serta upaya reformasi yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang sistem administrasi keduanya, dapat ditemukan peluang untuk pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di kedua negara ini.

Kata Kunci : Sistem, administrasi, indonesia, filipina.

Pendahuluan

Hukum Administrasi Negara merupakan pokok dalam sistem administrasi publik di setiap negara, meski terletak di wilayah yang berbeda Indonesia dan Filipina memiliki sistem hukum administrasi negara untuk memastikan efisiensi, transparansi dan keadilan dalam menjalankan urusan pemerintahan.

Sebagai negara yang berlatar belakang Asia Tenggara keduanya memiliki latar belakang hukum yang berbeda. Indonesia, dengan keberagaman dan kompleksitas administrasi yang tinggi dan sistem hukum yang berkembang seiring waktu, sementara Filipina berlatar belakang sejarah panjang kolonialisme dan pengaruh dari berbagai sistem hukum sehingga menghasilkan karakteristik hukum administrasi negara.

Kepenulisan ini dengan tujuan untuk membandingkan aspek - aspek penting dari hukum administrasi negara di kedua negara tersebut, yang berfokus pada struktur, prinsip dan perkembangan yang terjadi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif analitis dan *focus group discussion*. Informasi yang di peroleh melalui studi pustaka dengan sumber primer dan sekunder termasuk perundang-undang, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi terkait.

Hasil dan Pembahasan

E. Utrecht berpendapat bahwa hukum merupakan kumpulan prinsip-prinsip kehidupan yang mengatur ketertiban sosial dan menuntut kepatuhan dari para konstituennya; akibatnya, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kehidupan ini dapat menimbulkan dampak buruk bagi pemerintah atau masyarakat.

Suatu sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan komponen, subsistem, atau elemen, yang masing-masing memiliki serangkaian atribut yang saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan bergantung satu sama lain untuk menciptakan suatu kesatuan atau totalitas, dan yang menjalankan fungsi atau fungsi tertentu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah kumpulan unsur-unsur yang saling berhubungan secara konsisten sehingga membentuk suatu kesatuan. Sistem, menurut Gabriel A. Almond, merupakan suatu pengertian ekologis yang menandakan kehadiran suatu organisasi yang beroperasi bersama dengan lingkungannya, yang berdampak sekaligus terkena dampaknya.¹

Administrasi, dalam pengertiannya yang paling umum, adalah upaya kolaboratif yang dilaksanakan oleh sekelompok individu sesuai dengan pembagian kerja yang ditetapkan dalam struktur, dengan tujuan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan.

¹ Fajar Trisakti, "*Sistem Administrasi Negara Indonesia*", Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sultan UIN Gunung Jati, Bandung, 2020, hlm 1.

Ensiklopedia Indonesia mendefinisikan administrasi sebagai pelaksanaan menyeluruh kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan oleh sekelompok individu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tehe Liang Gie mendefinisikan administrasi sebagai rangkaian tugas komprehensif yang mengatur pekerjaan utama yang dilakukan oleh sekelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.²

Selain itu, Gerald E. Caiden menegaskan bahwa administrasi negara mencakup semua domain dan usaha yang termasuk dalam lingkup kebijakan pemerintah. Hal ini mencakup prosedur formal dan tugas DPR, fungsi pengadilan, dan operasional institusi militer.

Negara, sebagaimana didefinisikan oleh Profesor Hoogerwerf, adalah sebuah organisasi terorganisir yang terdiri dari kumpulan kekuasaan gabungan, pembagian kerja, dan tujuan yang pada dasarnya telah ditentukan sebelumnya. Anggota kelompok ini bertempat tinggal di suatu wilayah dimana negara mempunyai kekuasaan mutlak dan diakui sebagai kekuasaan yang berdaulat. Jika diperlukan, ia menetapkan batas-batas dan kewenangan individu dan kolektif dalam masyarakat suatu wilayah tertentu melalui paksaan.

Salah satu filosof hukum dan negara pada zaman Yunani, Aristoteles (389–322 SM), mendefinisikan negara sebagai suatu kekuatan komunitas (perkumpulan, bukan keluarga dan desa) yang bertujuan untuk memajukan kemaslahatan sebesar-besarnya bagi umat manusia.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur interaksi antara pejabat pemerintah dengan konstituennya, serta interaksi antar jabatan, dikenal dengan Hukum Administrasi Negara. Dapat disimpulkan bahwa semua tindakan pemerintah, yang mencakup bidang regulasi dan berorientasi layanan, harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan legalitas, karena berbagai alasan. Hukum Administrasi Negara, atau yang lebih umum dikenal dengan “Hukum Administrasi Negara”, mencakup semua peraturan yang berkaitan atau berkaitan dengan penyelenggaraan lembaga pemerintah.

Indonesia beroperasi di bawah bentuk pemerintahan presidensial. Karena presiden mempunyai masa jabatan yang pasti dan bukan merupakan lembaga eksekutif

² *Ibid*

Fajar Trisakti, “*Sistem Administrasi Negara Indonesia*”, Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sultan UIN Gunung Jati, Bandung, 2020, hlm 1.

yang bergantung pada lembaga legislatif, maka lembaga legislatif tetap mengawasi kedudukan presiden.

Di wilayah Asia Tenggara, negara yang memiliki situasi geografi serupa dengan Indonesia adalah Filipina. Negara tersebut juga merupakan negara kepulauan yang memiliki sekira 7000-an pulau. Hal tersebut juga mengakibatkan terjadinya perbedaan-perbedaan kepentingan antara satu pulau dengan pulau yang lainnya. Terletak di Asia Tenggara, Filipina adalah negara anggota ASEAN. Kerangka pemerintahan Filipina adalah sistem presidensial yang disertai dengan bentuk negara republik.

1. Perbandingan Administrasi Negara Indonesia dengan Administrasi Negara Filipina.

1.1 Peralihan Rezim Otoriter ke Demokrasi

Di bawah bimbingan Soeharto, kerangka politik kuat yang berpusat pada negara terbentuk, dan negara, masyarakat sipil, pihak berwenang, dan masyarakat terintegrasi secara harmonis; Hal ini sesuai dengan konsep negara integralis. Untuk memastikan kepatuhan terhadap keputusan-keputusan lembaga eksekutif, seluruh kekuatan politik termasuk militer, birokrasi, legislator sipil di parlemen, dan pengusaha dimobilisasi dan dikelola.

Soeharto memerintah selama 32 tahun di Indonesia. Pendekatan kepemimpinannya berciri otoriter karena maraknya manipulasi, pembubaran DPR, dan korupsi, serta pemenuhan perintah dan keinginannya secara konsisten. Setiap lembaga dan konstituen negara tunduk pada kewenangannya. Kritik terhadap diri sendiri dan pembelaan diri tidak disukai karena dapat mengakibatkan hukuman penjara. Dengan bantuan ABG (ABRI, khususnya TNI-AD), birokrasi, dan Golkar, Soeharto mengumpulkan basis kekuasaannya.

Karena dua tahun terakhir masa jabatannya yang tidak teratur, ia terpaksa mengajukan pengunduran dirinya. Soeharto akhirnya digulingkan pada tanggal 21 Mei 1998. Selain itu, pengunduran diri seluruh menteri dalam kabinet Raja Pelita VII, yang dibentuk setelah pemilu tahun 1997, dan keputusan mereka untuk tidak lagi mendukung Soeharto, merupakan faktor penting dalam kepergian Soeharta. sebagai presiden. Selanjutnya, protes besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat umum terjadi di kota-kota besar, seperti Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Medan, Kalimantan, dan lain-lain. Ketiga, hampir seluruh wilayah ibu kota Jakarta terkena dampak kerusuhan yang mencakup pembunuhan, pembakaran, penculikan, pencurian, dan kejadian-kejadian tidak diinginkan lainnya.

Pandangan lain mengatakan, jatuhnya Soeharto disebabkan oleh anggapan mahasiswa, LSM, praktisi, dan berbagai elemen masyarakat lainnya bahwa Soeharto adalah penguasa korup yang bertindak sewenang-wenang, kebal hukum, dan rawan korupsi dan kolusi. Hal ini juga disebabkan oleh ketidakpuasan yang menumpuk akibat hal tersebut dan nepotisme yang berujung pada inefisiensi ekonomi. Akibatnya, terjadi demonstrasi besar-besaran pro-demokrasi yang menyerukan lengsernya Suharto dari kekuasaan. Puncak pergerakannya terjadi pada tanggal 20 Mei 1998, ketika Presiden Soeharto dikabarkan menyaksikan demonstrasi di istana presiden melalui televisi.

Negara ini dikenal dengan nama Filipina karena Philip II, seorang raja Spanyol, yang memerintah negara ini. Setelah berakhirnya Perang Spanyol-Amerika pada tahun 1898, Filipina berada di bawah kendali Amerika. Filipina kemudian menjadi negara Persemakmuran di bawah kendali Amerika pada tahun 1935. Sepanjang periode Persemakmuran Inggris, yang terganggu oleh Perang Dunia II, militer Jepang menduduki Filipina. Filipina memperoleh kemerdekaan *de facto* pada tanggal 4 Juli 1946.

Filipina mengalami dua puluh satu tahun kegelapan pada masa pemerintahan rezim otoriter Ferdinand Edralin Marcos. Presiden Filipina Ferdinand Marcos dilantik pada tahun 1965 setelah mengalahkan Diosdado Macapagal dalam pemilihan presiden. Tanggal 30 Desember 1965 menandai pelantikannya sebagai Presiden Filipina yang kesepuluh. Marcos mempertahankan kekuasaannya hingga 25 Februari 1986. Selama masa kepresidenannya, Marcos memberlakukan darurat militer, yang lebih sering disebut sebagai Darurat Militer 1972 (PD 1081). Periode ini sangat kejam. sementara hari masih gelap bagi orang Filipina.

1.2 Demokrasi

Ni'Matul Huda, dalam bukunya Ilmu Negara, mengidentifikasi dua fakta sejarah penting yang relevan dengan wacana evolusi teori demokrasi. Awalnya, hampir semua orang saat ini menyatakan diri mereka sebagai Demokrat. Banyak sistem politik di seluruh dunia menyebut diri mereka sebagai negara demokrasi. Namun, retorika dan perilaku suatu rezim sering kali berbeda secara signifikan dengan rezim lainnya. Selain itu, meskipun terdapat banyak negara yang saat ini sudah menganut sistem demokrasi, jejak sejarah lembaga-lembaga politik di negara-negara tersebut menunjukkan betapa rapuh dan lemahnya tatanan demokrasi. Tidak dapat disangkal dari sejarah Eropa pada abad ke-20 bahwa

demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang sangat menantang untuk dibangun dan dipertahankan.

Demokrasi menganut paham bahwa kekuasaan berasal dari warga negara. Dengan menganut paham ini, masyarakat akan membentuk peraturan yang memajukan dan menjaga hak-haknya. Untuk mencapai keberhasilan, pembentukan peraturan kolaboratif yang menjadi landasan untuk menjaga dan memajukan hak-hak warga negara dan mempertahankan kehidupan nasional sangatlah penting. Peraturan seperti ini biasa disebut dengan konstitusi.

Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 berfungsi sebagai kedok untuk menyembunyikan kelangsungan sistem demokrasi parlementer demokrasi liberal. Sejak Keputusan ini dikeluarkan, Indonesia telah beroperasi di bawah sistem demokrasi yang diatur. Demokrasi dipimpin menerapkan musyawarah dan mufakat dalam semangat gotong royong dalam menyelenggarakan prosedur pengambilan keputusan. Makna sistem ini tertuang dalam Pesan Presiden tanggal 17 Agustus 1945 yang diberi nama "Deklarasi Politik" (Manipol), yang rinciannya secara sistematis dikenal dengan akronim USDEK.

Presiden Sukarno menjalani masa pemerintahan otoriter disertai dengan sistem demokrasi yang terkelola pada tahun 1959 hingga 1965. Kecuali PKI yang berhasil meningkatkan pengaruhnya dengan berlindung di bawah pemerintahan Sukarno, yaitu partai politik yang pernah tumbuh subur di era pemerintahan Sukarno. demokrasi liberal telah berkurang kekuatan dan pengaruhnya. Sementara itu, angkatan darat telah memperluas peran dan kekuasaan politik mereka.

Demokrasi Indonesia adalah bentuk demokrasi yang komprehensif bagi negara, yang hanya terdiri dari demokrasi ekonomi dan politik dan tidak termasuk konsep individualisme. Lebih lanjut, Bung Hatta mengartikan demokrasi komprehensif di Indonesia sebagai bentuk pemerintahan yang menganut nilai-nilai hidup berdampingan dan disesuaikan dengan tradisi sosial khas Indonesia.

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan keunggulan hukum tidak dapat dipisahkan dari berkembangnya pemahaman demokrasi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur dan membatasi kewenangan negara dan pemerintahan pada akhirnya merupakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada kedaulatan dan kekuasaan rakyat.

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan keunggulan hukum tidak dapat dipisahkan dari berkembangnya pemahaman demokrasi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur dan membatasi kewenangan negara dan pemerintahan pada akhirnya merupakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada kedaulatan dan kekuasaan rakyat.

76 provinsi membentuk republik demokratis bersatu Filipina. Filipina, sebuah negara kolonial Barat, memperoleh kembali kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli 1946, lima puluh tahun setelah berada di bawah kendali Amerika dan tiga abad di bawah pemerintahan kolonial Spanyol. Amerika Serikat memberikan pelatihan pemerintahan mandiri kepada negara tersebut.

Darurat militer yang diberlakukan oleh Presiden Ferdinand Marcos pada tahun 1971 dan penolakannya untuk membatasi kewenangannya selama dua masa jabatannya memicu runtuhnya demokrasi Filipina. Filipina telah memasuki fase demokrasi kedua, lima belas tahun setelah pemberontakan damai yang menggulingkan Presiden Ferdinand Marcos pada tahun 1986.

Filipina adalah rumah bagi sistem demokrasi konstitusional yang memiliki sejumlah kualitas. Sebagai negara hukum yang tunduk pada supremasi hukum, pemerintah mempunyai kewenangan terbatas dan tidak bisa sewenang-wenang menghukum warga negaranya.

1.3 Reformasi Kepegawaian

Sistem Kepegawaian (Civil Service System) merupakan komponen yang vital dan strategis dalam penyelenggaraan suatu negara. Hal ini didukung oleh minimal dua fakta. Kemanjuran inisiatif pembangunan di banyak negara pada awalnya didasarkan pada upaya yang metodis dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan pelayanan sipil dalam negeri. Selanjutnya Aparatur Sipil Negara berfungsi sebagai komponen birokrasi operasional dan manajerial pemerintahan. Berdasarkan dua bukti tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa aparatur sipil negara berpengaruh signifikan terhadap efektivitas proses dan pelayanan pemerintahan. Kualitas aparatur pemerintah berpengaruh besar terhadap kualitas birokrasi.

Kebijakan pengelolaan sumber daya manusia di Indonesia mengalami reformasi yang signifikan dengan diterapkannya Undang-Undang Kebijakan Sumber Daya Manusia No. 43 Tahun 1999. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, Undang-Undang Kebijakan Sumber Daya Manusia No. 8 Tahun 1974. Terdapat beberapa justifikasi atas perlunya hal ini. dari peningkatan ini. Pada tahap awal, persiapan penyelenggara negara untuk

melaksanakan Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 dan Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/1998 harus ditingkatkan. Akibat pergeseran strategis yang akan terjadi pasca pemilu 1999, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dirasa kurang mampu menunjang kebutuhan pembangunan nasional. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk menyempurnakan pendekatan manajemen sumber daya manusia.

Ketenagakerjaan masih dipandang sebagai persyaratan untuk proyek tahunan dibandingkan sebagai kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerintahan. Memo ini sangat pragmatis mengingat analisis jabatan sebagai prasyarat penentuan kebutuhan kerja belum berada di tangan pemerintah. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Naqib (2000) yang menyatakan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi kinerja PNS, terutama inefisiensi dan kurang optimalnya kontribusi mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terletak pada kebijakan ketenagakerjaan mereka. Sistem sumber daya manusia pada instansi pemerintah tidak didasarkan pada perencanaan sumber daya manusia, melainkan pada kepentingan politik dan faktor kekuasaan (Herman, 2006). Keadaan ini semakin diperburuk dengan adanya faktor KKN, dimana keterampilan dan keahlian tidak diperhitungkan atau diperhitungkan.

Dilihat dari ujian yang dilakukan sebagai bagian dari proses rekrutmen, rekrutmen pegawai negeri sipil di Indonesia didasarkan pada jumlah sebenarnya (latar belakang pendidikan) dan tingkat serta latar belakang pendidikan yang dibutuhkan. Permasalahan rekrutmen pegawai pemerintah daerah juga bukannya tanpa permasalahan. Kuatnya rasa egoisme lokal, masih kuatnya ikatan persaudaraan dan afiliasi, serta kecenderungan memihak putra-putra masyarakat, mengakibatkan proses rekrutmen gagal menghasilkan personel yang memenuhi syarat kualifikasi dan nilai moral yang baik.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pasal 7 Ayat 1 menyatakan: "Setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan memadai sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya." Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan."

Filipina mendirikan sistem layanan sipil pada tahun 1900. Sistem ini bertujuan untuk memberikan kerangka kinerja bagi proses rekrutmen dan promosi karyawan yang kompetitif dan juga pembentukan *Civil Services Commission* (CSC) untuk mengawasi proses ini. CSC kini memiliki perlindungan

dan promosi berbasis kinerja, pengembangan sumber daya manusia, otoritas peradilan, dan kewenangan pengembangan organisasi. Dari tahun 1913 hingga 1921, sistem pelayanan sipil Filipina sebagian besar terdiri dari pegawai negeri sipil Filipina daratan, dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang berasal dari Amerika. Selama periode ini, terdapat sekitar 13.000 karyawan Filipina dan 600 karyawan Amerika (Tjiptoherijanto, 2011).

Tahun 1959 menandai puncak kemajuan Pelayanan Publik Filipina yang paling menonjol, yang dipelopori oleh Carlos P. Garcia, yang menulis Undang-Undang Pelayanan Sipil Baru. Kebijakan ini menguraikan kemajuan dalam sistem berbasis prestasi di Filipina sehubungan dengan kemajuan karir dan pengembangan karyawan, termasuk saluran pengaduan, strategi promosi, program insentif, dan evaluasi kinerja.

Untuk mengatasi tingginya campur tangan sistem kekerabatan dan keluarga dalam menentukan pengakuan paspor bagi pegawai negeri sipil Filipina dan untuk meringankan rendahnya tingkat kompetensi pegawai negeri sipil Filipina, Civil Service Commission (CSC) telah membentuk organisasi ini di mengenakan biaya. Filipina menghimbau kepada semua pekerja bahwa kinerja dan kebugaran fisik harus menjadi fokus layanan pemerintah. Langkah ke arah itu adalah memastikan jajaran aparatur sipil negara diisi oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi di atas rata-rata, pendidikan tinggi, keterampilan dan kemampuan yang tidak diragukan lagi.

Pada tahun 2001, CSC meninjau kebijakan seleksi, penunjukan dan promosinya. Setelah melakukan konsultasi ekstensif dengan berbagai sektor pelayanan publik Filipina, revisi kebijakan mengenai rencana dukungan kinerja telah diumumkan. Kebijakan yang direvisi ini berfokus pada rekrutmen dan seleksi, dan secara khusus menyatakan bahwa seleksi pegawai untuk diangkat menjadi pegawai negeri harus terbuka untuk umum, tidak memandang gender, ras, suku, dan agama.

1.4 Sistem Administrasi

A. Sistem Administrasi Indonesia

Wacana mengenai administrasi pemerintahan disamakan dengan ujian terhadap Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kajian terhadap sistem pemerintahan negara Indonesia merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari kajian nasional dan sistem pemerintahan itu sendiri. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan dan pedoman bagi dokumen tersebut.

Subsistem yang menyusun Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia meliputi sistem keuangan, sistem eksekutif, sistem birokrasi, dan sistem manajemen. Selain itu, ilmu politik, ilmu pemerintahan, hukum administrasi, hukum ketatanegaraan, dan ilmu politik berinteraksi dengan Sistem Administrasi Negara.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam rangka mencapai tujuan nasional serta terwujudnya cita-cita nasional, pemerintahan Negara Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan terpadu dalam suatu sistem ketatanegaraan.

Suatu sistem terdiri dari kumpulan elemen penyusun, subsistem, atau bagian komponen, yang masing-masing memiliki seperangkat atributnya sendiri. Bagian-bagian ini saling berhubungan, saling berpengaruh dan bergantung untuk membentuk suatu kesatuan atau totalitas yang kohesif, dan masing-masing mempunyai fungsi atau maksud tersendiri.

Sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia yang berlandaskan sistem pemerintahan negara, hendaknya memuat asas-asas dan pengetahuan praktis Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1946. Dengan tujuan utama mewujudkan masyarakat sejahtera dan berkeadilan, pada gilirannya melaksanakan tata kelola umum dan inisiatif pembangunan.

Negara-bangsa yang demokratis dicirikan oleh kerangka konstitusional yang terorganisir dengan baik yang memfasilitasi pelaksanaan tanggung jawab dan operasional negara. Sistem ketatanegaraan yang diperebutkan berkaitan dengan setiap aspek penyelenggaraan negara. Administrasi negara meliputi kekuasaan terpusat yang mengatur urusan kenegaraan, termasuk hak dan tanggung jawab warga negara terhadap pemerintahan serta sifat, susunan, dan fungsi negara serta pemerintahannya; sebaliknya juga berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara terhadap pemerintah.

Menteri Negara bukan sekadar pejabat tinggi; sebaliknya, mereka menjalankan wewenang pemerintahan di wilayahnya masing-masing di bawah arahan Presiden. Kekuasaan eksekutif Parlemen berada pada DPR dan DPD, keduanya merupakan konstituen MPR. Anggota DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan dari empat orang orang dari masing-masing provinsi di setiap provinsi dengan menggunakan sistem pemilihan daerah

pemilihan yang paling mewakili, sedangkan anggota DPR dipilih secara langsung melalui pemilihan dengan menggunakan sistem proporsional terbuka.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan legislatif. Tanggung jawab utama DPR adalah memberi kewenangan pada pembentukan peraturan perundang-undangan dan mengawasi pelaksanaannya. Tujuan utama DPR adalah mengawasi pelaksanaan tanggung jawab pemerintahan.

Sebagai alat negara, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengkoordinasikan tanggung jawab dan operasional DPR. Tanggung jawab DPD adalah menasihati Presiden. Presiden meminta bantuan DPD dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai kolaborator sejajar dengan Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melaksanakan tugas pemerintahan daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah. DPRD dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta keterangan masyarakat, pejabat negara, atau pejabat pemerintah mengenai hal-hal yang memerlukan perhatian demi kemajuan bangsa, negara, pemerintahan, dan pembangunan.

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga utama sistem peradilan. Tanggung jawab Mahkamah Agung adalah mengevaluasi dan memutuskan permohonan kasasi dan permohonan peninjauan kembali (PK). Tanggung jawab utama Mahkamah Agung adalah memastikan adanya pengawasan maksimal terhadap administrasi peradilan, perilaku dan keputusan hakim, dan memperbaiki segala kekurangan guna memastikan berjalannya sistem peradilan secara efisien.

Mahkamah Konstitusi (MK) berfungsi sebagai lembaga peradilan yang otonom. MK bertugas menentukan apakah suatu undang-undang melanggar UUD 1945 dan membubarkan partai politik. Untuk menegakkan hukum dan keadilan, Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas menyelenggarakan peradilan.

Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga otonom yang mempunyai wewenang untuk menunjuk dan mengawasi perilaku hakim. Tanggung jawab KY adalah menjaga dan memajukan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim. KY bertugas merekomendasikan calon hakim agung.

Sebagai lembaga negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berwenang memeriksa seluruh keuangan negara. Tugas BPK adalah meneliti kewajiban pemerintah terhadap keuangan dan kekayaan negara, serta menilai kewajiban

APBN, APBD, anggaran BUMN, dan anggaran BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Sistem Administrasi Filipina

Filipina dinilai menjadi satu-satunya negara di benua Asia yang merasa sangat dipengaruhi oleh budaya Barat. Bentuk negara Filipina adalah negara "kesatuan". Meski merupakan negara kesatuan, Konstitusi Filipina sebenarnya mengacu pada keberadaan dua daerah otonom, Daerah Otonomi Muslim Mindanao dan Pegunungan Cordillera, yang memiliki kekuasaan legislatif tertentu. Filipina menganut sistem politik "presidensial", dengan presiden menjabat sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi militer.

Penunjukan pegawai negeri di Filipina dibagi menjadi dua kategori: layanan karir dan layanan non-karir. Layanan karir mencakup perekrutan karyawan berdasarkan kemampuan dan bakat mereka, peluang untuk kemajuan, dan keamanan kerja. Sebaliknya, pelayanan non-profesional ditandai dengan "pemilihan pegawai negeri" untuk menentukan kesesuaian posisi tersebut. Aparatur Sipil Negara Filipina tidak memiliki sikap nasionalis di tingkat manajemen puncak. Padahal, pegawai negeri atau birokrasi merupakan satu-satunya alat pemerintah untuk menegakkan hukum, menyelenggarakan urusan publik, dan melayani masyarakat.

Kongres Filipina, yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, memegang kekuasaan legislatif. Senat terletak di Kota Pasay, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat terletak di sebuah hotel di Kota Quezon yang berlokasi strategis. Masing-masing terletak di Metro Manila. Perwakilan untuk divisi dan distrik dipilih untuk masa jabatan tiga tahun. Meskipun pemilihan ulang tetap merupakan pilihan yang layak, namun tidak diperbolehkan mencalonkan diri untuk jabatan selama empat periode berturut-turut. Masa jabatan pemilihan senator adalah enam tahun. Meskipun pemilihan ulang tetap merupakan pilihan yang layak, namun tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri untuk jabatan selama tiga periode berturut-turut. Jika DPR memilih untuk mempertahankan kursi yang kosong, pemilihan khusus akan diadakan.

Kewenangan eksekutif berada di tangan Presiden Filipina. Rakyat memilih presiden. Markas besar kepresidenan terletak di San Miguel, Manila, di Istana Malacaang. Wakil presiden adalah pengganti pilihan jika presiden

mengundurkan diri, dimakzulkan, atau meninggal dunia. Meski tidak selalu, wakil presiden bertugas dalam pemerintahan presiden.

Mahkamah Agung Filipina dan pengadilan di bawahnya yang dibentuk berdasarkan undang-undang memegang otoritas kehakiman. Di tingkat Mahkamah Agung, terdapat empat belas Hakim Ketua Pembantu dan seorang Hakim Ketua yang terdiri dari Pengadilan. Batasan atas usia seorang hakim adalah tujuh puluh tahun. Presiden menunjuk hakim sesuai dengan saran dari Komisi Kehakiman dan Pengacara Filipina.

Penutup

Hukum di anggap sebagai petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam bermasyarakat yang mana harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri dan akan menimbulkan sanksi bagi pelanggarnya sedangkan sistem perkumpulan elemen yang saling berkaitan satu sama lain untuk membentuk kesatuan yang berintegritas dengan tujuan tertentu. Dalam artian luas administrasi merupakan segala sesuatu yang melibatkan kerjasama antar sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien dan Negara sebagai organisasi terorganisir yang memiliki kekuasaan tertinggi di wilayahnya dan juga berperan dalam menjalankan fungsi – fungsi pemerintahan.

Antara Indonesia dan Filipina memiliki perbedaan yang signifikan dalam konteks administrasi negara, terutama dalam hal peralihan rezim otoriter ke demokrasi, sistem demokrasi yang di terapkan, serta reformasi kepegawaian. Indonesia dan Filipina mengalami perubahan yang signifikan dari rezim otoriter ke demokrasi, juga demokrasi konstitusional. Dalam aspek kepegawaian keduanya mengalami tantangan dalam menerapkan sistem meritokrasi yang memadai, namun Filipina kemajuan dari sebelumnya.

Secara keseluruhan, kedua negara ini memiliki sistem administrasi yang berbeda-beda, tetapi keduanya menghadapi tantangan serupa dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta pembangunan negara. Dengan memahami perbedaan dan persamaan antara kedua negara ini, dapat diambil pelajaran berharga dalam upaya meningkatkan tata kelola dan kualitas hidup masyarakat.

Daftar Pustaka

Aneta, Asna. 2012. "Perkembangan Teori Administrasi Negara". Gorontalo, Jurnal Inovasi, Vol. 9 No. 1

- Hadi, Kisno. 2019. "Perbandingan Penegakan Demokrasi di Indonesia Pasca-Rezim Suharto dan Filipina Pasca-Rezim Marcos". *Insignia Journal of International Relations*, Vol 6 No.1
- Hermawan, Adellya Salsabila . 2022. "Penerapan Asas Asas Hukum Administrasi Negara Dalam Instrumen Pemerintahan Yang Baik". Semarang: *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, Vol 2 No. 3
- Ikasari, Anna Christina. "Administrasi Negara Dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia".
- Kusuma, Achmad Surya Hadi. 2023. "Indonesia dan Filipina: Perbandingan Sistem Pemilu Legislatif Dua Negara Asia Tenggara". *Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi*, Vol 1 No. 1
- Leksono, Totok Minto, Andriyanti Talitha. 2023. "Perbandingan Sistem Administrasi Negara Indonesia Dengan Filipina". *Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, Vol 8 No. 7
- Noviati, Cora Elly. 2013. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan". Jember, *Jurnal Konstitusi*, Vol 10 No. 2
- Oktaviany, Diah Senja. 2017. "Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Filipina". Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Oktora, Nancy Dela, Putri Destalia Endyta, Firliana Cici. 2022. "Kedudukan Lembaga Negara Antara Indonesia Dengan Filipina". Lampung: *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 1 No. 1
- Prasojo, Eko. 2010. "Reformasi Kepegawaian Indonesia Sebuah Review Daan Kritik". *Jurnal Kebijakan dan Manajemen*, Vol 4 No. 1
- Purnamawati, Evi. 2020. "Perjalanan Demokrasi Di Indonesia". Palembang, Vol 18 No. 2
- Sakti, Fajar Trio. 2020. "Sistem Administrasi Negara Indonesia". Bandung: Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Siregar, Daniel Pandapotan. 2023. "Perbandingan Reformasi Kepegawaian Negara Singapura Dan Filipina". *CAKRAWALA - Repositori IMWI* Vol 6 No. 2
- Subiharta. 2015. "Moralitas Hukum Dalam Praksis Sebagai Suatu Keutamaan". Kendari, *Jurnal Hukum dan Peradila*, Vol 4 No. 3

Usman. 2015. "Negara dan Fungsinya". Makassar, Vol. 8 No.1